



**PENETAPAN**

**Nomor 617/Pdt.P/2023/PA.Ba**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Risno Bin Tuter Winarto, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT001 RW003, Desa Purwasana, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

Sini Binti Ratal Maroji, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di RT001 RW003, Desa Purwasana, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada DIJAH FATIMAH, S.H., M.M., dan WINDA DWI NURMALA, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Letnan Jendral Suprpto Semampir, Banjarnegara 53418, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 617/Pdt.P/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Desember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 617/Pdt.P/2023/PA.Ba tanggal 18 Desember 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Risno Bin Tuter Winarto dengan istrinya Sini Binti Ratal Maroji telah melangsungkan pernikahan dan dari pernikahannya tersebut telah memiliki anak yang bernama Adit Bin Risno, umur 17 tahun 9 bulan;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Adit Bin Risno, tempat tanggal lahir Banjarnegara 04 Maret 2006, umur 17 tahun 9 bulan, NIK KTP 330405640660003, Agama Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Warga Negara Indonesia, SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat RT 001/ RW 003, Desa Purwasana, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dengan seorang perempuan yang bernama Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno, tempat/tanggal lahir Banjarnegara 17 Mei 2004, umur 19 tahun 7 bulan, NIK KTP 3304105705040001, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, alamat RT 001/RW 004, Desa Tapen, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
3. Bahwa Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno merupakan anak dari pasangan Aris Ali Sumarno Bin Warsono, tempat/tanggal lahir Banjarnegara 15 Desember 1968, umur 55 tahun, NIK KTP 3304101512680001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat RT 001/RW 004, Desa Tapen, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara dan Surati Binti Narsuni, tempat/tanggal lahir Banjarnegara 31 Desember 1970, umur 53 tahun, NIK KTP 3304107112700006, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat RT 001/RW 004, Desa Tapen, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
4. Bahwa alasan diajukannya dispensasi kawin ini adalah karena anak Pemohon telah menjalin cinta yang sedemikian eratnya dan dalam waktu yang cukup lama dengan calon istrinya yakni sekitar 3 tahun lamanya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila anaknya dan calon mempelai laki-laki tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat islam (berzina);
5. Bahwa calon pasangan telah matang jasmani dan rohani untuk

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 617/Pdt.P/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani perkawinan dengan kondisi fisik maupun mental yang cukup, tertera pada Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia yang menyatakan pasangan calon pengantin sudah memahami materi yang disampaikan petugas, selain itu calon pengantin juga kesiapan finansial sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan benar;

6. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan pendapatan sekitar Rp. 2.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) hingga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/ bulan;
7. Bahwa Pemohon dan keluarganya telah meminang kepada orang tua calon mempelai perempuan pada hari Minggu tanggal. 1 Oktober 2023 dan rencana pernikahan telah di setujui oleh kedua belah pihak pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;
8. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara guna mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dengan surat penolakan Nomor : 276/Kua.11.04.19/PW.01/XII/2023 tertanggal 14 Desember 2023;
9. Bahwa calon istri dan calon suami telah melaksanakan konseling dan telah mendapatkan Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Di Bawah Usia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor : 440/41/XII/Kec.Pgl/2023;
10. Bahwa calon suami dan calon istri telah melaksanakan pemeriksaan psikologis pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah yang menyatakan calon suami dan calon istri siap menikah dengan Nomor : 31/XII/CPNG/PSI/RSUD/2023 dan 32/XII/CPNG/PSI/RSUD/2023 tertanggal 16 Desember 2023;
11. Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada larangan syari untuk menikah dan anak Pemohon meskipun baru berusia 17 tahun 9 bulan, namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang dewasa seperti telah disampaikan pada surat keterangan baik dari konseling

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 617/Pdt.P/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan maupun konseling pada rumah sakit umum daerah dan calon isteri dengan calon suami bersedia untuk menunda program kehamilan hingga 2 tahun lamanya;

12. Bahwa calon istri dan orang tuanya telah mengetahui tentang usia calon suami sekarang ini dan menyadari serta akan ikut membimbing berumah tangga dengan penuh pengertian;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Adit Bin Risno untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Adit Bin Risno, Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno dan orangtua Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Adit Bin Risno yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno serta tidak ada larangan nikah;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 617/Pdt.P/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Adit Bin Risno dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Pemohon I NIK 3304123001800002 tanggal 22 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3304126503800001 tanggal 24 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304121701070003 tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 29176/TP/2008 tanggal 01 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3304120403060001 tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 617/Pdt.P/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah nomor DN-03/Dd/060073345 tanggal 17 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1039/2004 tanggal 15 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304105705040001 tanggal 06 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Calon Suami NIK 3304101512680001 tanggal 05 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
  10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Calon Suami NIK 3304107112700006 tanggal 05 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
  11. Surat Penolakan Nomor 276/Kua.11.04.19/PW.01/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
  12. Surat Keterangan Penghasilan calon suami nomor 474/13/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwasana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
  13. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 31/XII/CPNG/PSI/RSUD/2023 tanggal 16 Desember 2023 yang dikeluarkan

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No 617/Pdt.P/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia nomor 440/41/XII/Kec.Pgl/2023 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Petugas Pelayanan Terpadu Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Surat Pernyataan orangtua tanggal 15 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Isnenti binti Ramidi, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT001 RW004 Desa Tapen, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno, tempat tinggal di RT001 RW003, Desa Purwasana, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta selama kurang lebih 3 tahun;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 617/Pdt.P/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
  - Bahwa selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik di masyarakat, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
2. Soleh bin Suroso, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT001 RW003 Desa Purwasana, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
  - Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno, tempat tinggal di RT001 RW003, Desa Purwasana, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta selama kurang lebih 3 tahun;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melamar calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan dengan anak Pemohon I

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 617/Pdt.P/2023/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon II dan orangtua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik di masyarakat, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Adit Bin Risno yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No 617/Pdt.P/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Adit Bin Risno, Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno dan orangtua Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Adit Bin Risno adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon pasangan suami istri dan orangtua calon isteri yang menyatakan sebagai berikut:

- Calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita saling menjalin cinta selama 3 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 617/Pdt.P/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- Adit Bin Risno telah melamar Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno pada bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 19 tahun 7 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Adit Bin Risno telah melamar Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno pada

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 617/Pdt.P/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2023;

- Kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri yang bernama Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 617/Pdt.P/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 617/Pdt.P/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا  
وَجَدْتَ كُفُوًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adit

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 617/Pdt.P/2023/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Risno untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Adit Bin Risno** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Diva Salis Tiani Binti Aris Ali Sumarno**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 H. oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim, dibantu Aniqotur Rifa'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 617/Pdt.P/2023/PA.Ba



Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifa'ah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp75.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah** **Rp210.000,00**

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 617/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)